



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 9/Pdt.G.S./2022/PN.Tng

Pada hari Selasa, tanggal 12 April 2022, dalam persidangan Pengadilan Negeri Tangerang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

JORDY JOEL HALIM, beralamat di Jalan Maple Timur 1 Blok CA 17 RT.01/ RW.13, Kelurahan Harapan Mulya, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada John Frendi Nainggolan, S.H. dan kawan, Para Advokat dari Kantor Hukum "JHON FRENDI NAINGGOLAN, S.H. & REKAN", beralamat di Bumi Puspitek Asri Blok III W Nomor 12, Kelurahan Pagedangan, Kecamatan Pagedangan, Tangerang, Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Januari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

L a w a n :

ROBIN UN, beralamat di Toko Gudang Bangunan Jalan Lengkong Wetan Raya Nomor 18, Kecamatan Serpong, Kota Tangerang Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ivone Wowor, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum dari Kantor Hukum "IVONE WOWOR & PARTNERS", beralamat di Cluster Amerika East Cost 02 RT.009/RW.011, Kelurahan Petir, Kecamatan Cipondoh, Kota Tangerang, Provinsi Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Bahwa pihak Penggugat dan pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk mengakhiri persengketaan diantara mereka itu, yang sebagaimana telah diajukan dalam perkara gugatan Nomor 9/Pdt.G.S./2022/PN.Tng, tanggal 16 Februari 2022, dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Surat Perdamaian secara tertulis pada hari **Selasa**, tanggal **5 April 2022** sebagai berikut:

- **TERGUGAT** berjanji dan berkomitmen akan membayar hutangnya kepada **PENGGUGAT** suatu jumlah sebanyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan uang tunai secara mencicil setiap bulan mulai tanggal 08 Mei 2022 sampai dengan 08 April 2023 sebanyak Rp.16.700.000,00 (enam belas juta tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 1 dari 3 AKTA PERDAMAIAN Nomor 9/Pdt.G.S./2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran dilakukan **TERGUGAT** secara langsung kepada **PENGUGAT** atau ditransfer ke nomor rekening **BCA ; 761-0199-644** Atas nama **JORDY JOEL HALIM**;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada pihak Penggugat dan pihak Tergugat, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut, selanjutnya pihak Penggugat dan pihak Tergugat mohon putusan dari Hakim Pengadilan Negeri Tangerang;

Kemudian Hakim Pengadilan Negeri Tangerang menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

P U T U S A N **Nomor 9/Pdt.G.S./2022/PN.Tng**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Perjanjian Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menghukum pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk mentaati Perjanjian Perdamaian tertanggal 5 April 2022 yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp.470.000,- (Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Demikian diputuskan pada hari Selasa tanggal 12 April 2022 oleh kami, AGUNG SUHENDRO, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Tangerang, dengan dibantu oleh ZELFI RAHMADIANI, S.H. Panitera Pengganti, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Penggugat serta Tergugat dan Kuasa Tergugat.

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

ZELFI RAHMADIANI, S.H.

AGUNG SUHENDRO, S.H.,M.H.

Halaman 2 dari 3 AKTA PERDAMAIAN Nomor 9/Pdt.G.S./2022/PN.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya Proses	: Rp.	100.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	300.000,-
- PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
- Meterai	: Rp.	10.000,-
- Redaksi	: <u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>
Jumlah	: Rp.	470.000,-

(Empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 AKTA PERDAMAIAN Nomor 9/Pdt.G.S./2022/PN.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)